

**PENERAPAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN MIKRO  
DI BRI SYARIAH KC BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH :**

**AVINDA APRIL SILIA**  
**NIM.1416142313**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2019 M/ 1440 H**

**KEMENTERIAN AGAM RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu*

---

**SURAT PERNYATAAN PLAGIASI**

Nama : Avinda April Silia  
NIM : 1416142313  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro  
di BRI Syariah KC Bengkulu.

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki inikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 3 Januari 2019

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang membuat Pernyataan



**Andang Sunarto, Ph.D**  
NIP. 19761124200641002



**Avinda April Silia**  
1416142313



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Sketsa yang ditulis oleh: **Avinda April Silia, NIM 1416142313** dengan  
judul "**Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah  
KC Bengkulu**", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan  
saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan  
layak untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 20 Desember 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. M. Zaini Da'un, MM**  
NIP. 195403231976121001

  
**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
NIP. 198106122015032003



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (51771) Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Penerapan Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Bengkulu", Oleh Avinda April Silia NIM. 1416142313, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Januari 2019 M / 12 Jumadil Awal 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 21 Januari 2019 M


15 Jumadil Awal 1440 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

  
**Dr. H. M. Zaini Dafun, MM**  
NIP. 195403231976121001


**Sekretaris**

  
**Yuninda Een Priyanti, M. Si**  
NIP. 198106122015032003

**Penguji I**

  
**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP. 196606161995031002

**Penguji II**

  
**Idwal B, MA**  
NIP. 198307092009121005

**Mengetahui,  
Dekan**

  
**Dr. Asnani, MA**  
NIP. 197304121998032003



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "**Penerapan Restruktutisasi pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Bengkulu**", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Januari 2019 M

4 Jumadil Awal H

Mahasiswa yang menyatakan



**Avinda April Silia**  
**NIM. 1416142313**

## MOTTO

*Kegagalan di awal, itu dijadikan pelajaran untuk kedepannya karena tidak selamanya kegagalan itu kita rasakan, apabila kita selalu berdoa kepada ALLAH SWT dan berusaha ingin merubahnya menjadi lebih baik, ALLAH SWT akan mewujudkannya. karena ALLAH SWT mewujudkan permintaan seseorang apabila diri kita bersunggu-sunggu.*

♥ Avinda April Silia ♥

## PERSEMBAHAN

Semangat dan berjuang serta diiringi oleh do'a dan restu dari orang-orang tersayang sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini. Untuk itu skripsi yang telah saya buat dengan penuh pengorbanan dan perjuangan ini saya persembahkan kepada :

- ♥ Rasa Syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang maha segalanya atas segala kesempatan, keridhoan, dan kenikmatan yang telah diberikan
- ♥ Nabi Muhammad SAW. Yang sangat ku rindukan.
- ♥ Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan sayangi, papaku Faisal dan mamaku Neti Febriyenti. Terima kasih untuk dua orang terhebat dalam hidup saya yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada saya, yang selalu mendo'akan untuk keberhasilan saya, tanpa kalian saya bukanlah apa-apa. Ini merupakan awal untuk mewujudkan harapan besarku.
- ♥ Saudara tercinta dan tersayang adekku Muhammad Yusuf.
- ♥ Sahabat-sahabatku Yovi Puspitasari, Titiana Devi Lestari S.E, Atika Jamila S.E, Desi Ratna Sari S.E, Ice Trisnawati S.E, Venni Sulastriana, Tri Yures Tina, teman-teman PBS F yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semua waktu yang telah kita lewati bersama, dan semua Cerita dan suka duka kita, dan teman-teman seperjuangan FEBI, khususnya prodi Perbankan Syariah angkatan 2014.
- ♥ Pihak BRI Syariah KC Bengkulu, kepada Bapak Kordinal, S.Sos.i yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan seluruh karyawan BRI Syariah KC Bengkulu yang telah banyak membantu memberikan informasi tentang skripsi ini.
- ♥ Agama, Bangsa, dan almamaterku tercinta

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah .....	7
D. Batasan Masalah .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
a. Jenis Pendekatan Penelitian .....	11
b. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	12
c. Subjek atau Informasi Penelitian .....	12
d. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
e. Teknik Analisis Data.....	15
H. Sistematik Penulisan.....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Penerapan.....	17
1. Pengertian Penerapan .....	17
2. Unsur-unsur Penerapan.....	17

B. Pembiayaan Mikro .....	18
1. Pengertian Pembiayaan .....	19
2. Unsur-Unsur Pembiayaan .....	20
3. Fungsi Pembiayaan .....	21
4. Tujuan Pembiayaan .....	24
C. Restrukturisasi .....	25
1. Pengertian Restrukturisasi.....	25
2. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi .....	29
D. Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaan Restrukturisasi .....	29
E. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah .....	37

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil BRI Syariah KC Bengkulu .....	41
B. Visi dan Misi .....	44
C. Motto .....	45
D. Produk dan Operasional .....	45
E. Struktur Organisasi dan Manajemen .....	60

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Bengkulu .....	61
B. Faktor-faktor Apa saja yang Menyebabkan Nasabah Pembiayaan Mikro di Restrukturisasi di BRI Syariah KC Bengkulu.....	69
C. Pembahasan .....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KC Bngkulu Tahun 2018 ..... 60

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko pengajuan judul proposal skripsi
- Lampiran 2 : *Check Plagiarism* Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Belanko Perubahan Judul
- Lampiran 4 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 6 : Catatan perbaikan proposal skripsi pembimbing 1
- Lampiran 7 : Catatan perbaikan proposal skripsi pembimbing 2
- Lampiran 8 : Halaman Pengesahan Penunjukkan Tim Pembimbing Skripsi
- Lampiran 9 : Surat Penunjukkan SK Pembimbing
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 11 : Halaman Pengesahan Pengajuan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 13 : Surat Rekomendasi Penelitian KESBANGPOL Kota Bengkulu
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 15 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 16 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 2
- Lampiran 17 : Dokumentasi penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana bank dapat di artikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>1</sup>

Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai prinsip syariat Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurul Ichsan Hasan, MA., *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Gaung Persada Perss Group, 2014), h. 3.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 2

Di negara Indonesia sendiri lembaga perbankan Islam pertama kali dikenal dengan nama baitulmaal yang merupakan bagian dari masjid dan pesantren. Fungsi dari baitulmaal ini adalah untuk menampung dana zakat, infak, dan sedekah serta beberapa fungsi lain seperti menampung berbagai dana-dana yang ada di kalangan masyarakat untuk kemudian diinvestasikan dengan sistem bagi hasil ataupun untuk membiayai perdagangan yang sebenarnya merupakan fungsi baitutamwil. Akan tetapi melihat kenyataan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda yang mengadopsi peraturan perundang-undangan Belanda, maka lembaga tersebut tidak begitu dikenal. Oleh karena untuk menghindari masalah legalitas, maka dipakailah nama bank Islam atau Bank Syariah sebagaimana terjadi di beberapa negara Islam bekas jajahan Eropa.<sup>3</sup>

Atas dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992. Semenjak itu, pemerintahan Indonesia mulai memperkenalkan dual *banking system*. Komitmen Pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya, kepada Bank Indonesia (Bank Sentral) diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selain menganut strategi *market driven* dan *fair treatment*, pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi pengembangan bertahap yang

---

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 26

berkesinambungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 2015 diharapkan perbankan syariah Indonesia telah memiliki pangsa yang signifikan yang ikut ambil bagian dalam mengembangkan ekonomi Indonesia yang mensejahterakan masyarakat luas.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>4</sup>

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang di berikan kepada wirausaha atau pengusaha untuk kebutuhan modal kerja. Yang mana nasabah membutuhkan modal usaha untuk penambahan stok barangnya. Di setiap lembaga keuangan yang menyediakan penyaluran dana ini mempunyai persyaratannya.

Perbankan syariah mempunyai kewajiban untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito untuk di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha. Dimana di dalam penyaluran pembiayaan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan Bank BRI Syariah di dalam penyaluran pembiayaan khusus pembiayaan mikro menggunakan akad *Murabahah*.

Akad *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Di bank sendiri akad

---

<sup>4</sup> Binti Nur Asiyah, M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : KALIMEDIA, 2015), h. 2

*Murabahah* yaitu bank sebagai penjual dan calon nasabah sebagai pembeli.<sup>5</sup>

Pada saat ini pembiayaan mikro banyak diminati nasabah khususnya wirausaha kota Bengkulu. Karena makin banyak masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Dari ingin mengembangkan usahanya tapi modalnya kurang, disini bank atau lembaga keuangan banyaknya menyediakan jasa penyaluran pembiayaan mikro yang diperuntukan wirausaha. Seperti BRI Syariah ini menyediakan yang namanya pembiayaan mikro yang diperuntukan seorang wirausaha ingin mengembangkan usahanya tapi keruangan modal, disini wirausaha bisa mengajukan pembiayaan tersebut ke pihak bank.

Banyak macam-macam contoh kasus pembiayaan bermasalah, salah satunya, ada nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KC Bengkulu yang ingin menambah modal usahanya, disini nasabah tersebut mengajukan pembiayaan ke pihak bank, setelah melakukan serangkaian prosedur bank, nasabah tersebut diterima pengajuannya lalu ia bersedia untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan yang telah disepakati. Pada awal pembayaran nasabah tersebut tidak mengalami kendala ataupun kesulitan untuk membayar, tetapi di pertengahan pembayaran nasabah mengalami kesulitan untuk membayar angsuran setiap bulannya. Bukan

---

<sup>5</sup> Binti Nur Asiyah, M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : KALIMEDIA, 2015), h. 3

itu saja disini pihak bank khawatir terhadap nasabahnya yang melalaikan kewajibannya.<sup>6</sup>

Terdapat resiko dan kekhawatiran dari pihak bank pada pembiayaan mikro. Yang di khawatirkan pihak bank akan terjadinya kerugian apabila nasabah yang tidak mampu membayar angsuran pada setiap bulanya. Disini bank BRI Syariah memberi jalan untuk nasabah pembiayaan mikro agar mampu dan bisa memenuhi kewajibannya.

Dari banyaknya permintaan pembiayaan mikro tersebut pasti ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah seperti terjadinya kemacetan pembayaran. Disini bank berperan dalam membantu nasabahnya agar nasabahnya agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah dan pihak bankpun tidak mengalami rugi.

Sebagai salah satu upaya meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan *Restrukturisasi* pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah di *Restrukturisasi*.<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 ayat 7 Nomor 10/18/PBI/2008 yang telah di rubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011. Bank Indonesia menetapkan pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara awal dengan karyawan bagian Unit Head Mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2012), h. 218

Restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, selain memperhatikan prinsip syariah juga harus memenuhi prinsip kehati-hatian serta wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah di Restrukturisasi dalam keadaan lancar.<sup>8</sup>

Dari uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di BRI Syariah dengan judul **“PENERAPAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KC BENGKULU”**.

---

<sup>8</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), h. 83

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan *Restrukturisasi* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KC Bengkulu ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah pembiayaan mikro di *Restrukturisasi* di BRI Syariah KC Bengkulu ?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Restrukturisasi* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KC Bengkulu.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah pembiayaan mikro di *Restrukturisasi* di BRI Syariah KC Bengkulu.

2. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai penelitian ini adalah

- 1) Untuk memperoleh informasi secara jelas mengenai penerapan *Restrukturisasi* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KC Bengkulu.
- 2) Untuk memperoleh informasi secara jelas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah pembiayaan mikro di *Restrukturisasi* di BRI Syariah KC Bengkulu.

#### **D. Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan memberikan batasan masalah dalam penelitian ini. Masalah penelitian hanya berfokus pada penerapan *Restrukturisasi* pada pembiayaan mikro.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

###### a. Akademis

Bagi mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan dalam penerapan *Restrukturisasi* pembiayaan mikro, serta menjadi masukan yang berguna untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Bagi Dosen dan Guru penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan *literature khasanah* ilmu pengetahuan serta dapat membantu memberikan kontribusi dalam hal perkembangan perbankan syariah. Serta bagi akademik dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan tentang penerapan *Restrukturisasi* pembiayaan mikro.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. PT. BRI Syariah

Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi bahan masukan yang berarti bagi PT. BRI Syariah KC Bengkulu.

b. Dewan Pengawas Syariah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi DPS (Dewan Pengawasan Syariah) dalam membuat kebijakan mengenai *Restrukturisasi* pembiayaan mikro.

c. Masyarakat dan Nasabah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang pembiayaan mikro di bank syariah dan menarik nasabah dan masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah.

**F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pembanding diantaranya :

Jurnal Ekonomi Ummi Kalsun dan Rahmi (2017) Institut Agama Islam Negeri. Telah melakukan penelitian dengan judul “*Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari”. Hasil penelitian sebagai berikut : Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan *Restrukturisasi* pembiayaan murābahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan Kembali) dan *Restructuring* (penataan kembali). Sementara kendala penerapan restrukturisasi pada Pembiayaan *Murābahah* di PT. BNI Syariah Cabang Kendari adalah berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri baik dari tidak adanya *i'tikad* baik pihak

nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah karena tidak bersedia dilakukan restrukturisasi serta sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya *Restrukturisasi*. Maka bank mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan ketelitian dalam menganalisa nasabah pembiayaan, dan mempertimbangkan angsuran pihak ketiga serta melakukan tindakan tegas dengan penjualan aset agunan nasabah.

Perbedaannya dengan penelitian Ummi Kalsum dan Rahmi terletak di fokus penelitian. Penulis melakukan penelitian *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah*.

Sriksi Erlina Pancarent (2016) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Telah melakukan penelitian dengan judul “Manajemen *Restrukturisasi* Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang”. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut : Pembiayaan Warung Mikro merupakan produk penyaluran dana yang dimiliki BSM KCP Pemalang. Dalam menyalurkan pembiayaan ini pihak BSM KCP Pemalang berharap agar pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan awal akad. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan warung mikro di BSM KCP Pemalang tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal akad antara kedua belah pihak, terdapat risiko-risiko yang harus dihadapi salah satunya jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh BSM KCP Pemalang. Maka dari itu, BSM KCP Pemalang mempunyai langkah untuk penyelamatan terhadap pembiayaan

tersebut dengan restrukturisasi pembiayaan. Agar restrukturisasi dapat berjalan baik maka harus ada manajemen restrukturisasi.

Perbedaannya dengan penelitian Erlina Pancarent terletak pada fokus penelitian. Penulis melakukan penelitian berfokus pada manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

Jurnal Internasional Ahmad Maulidizen (2017) Akedemi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia. Telah melakukan penelitian dengan judul “Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau”. Hasil dari penlitian ini sebagai berikut : Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penjadualan semula pembiayaan mikro murābahah yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai tidak sepenuhnya sesuai dengan Syariah karena terdapat ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang belum dilaksanakan, yaitu bank mengenakan biaya kepada nasabah dalam penjadwalan ulang selain dari pada biaya sesungguhnya.

Perbedaannya dengan penelitian Ahmad Maulidizen terletak pada fokus penelitian. Penulis melakukan penelitian penjadwalan ulang pembiayaan mikro.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya Jadi penelitian ini langsung meneliti di Bank BRI Syariah KC Bengkulu, dimana penulis mengunjungi langsung objek yang akan diteliti dan didukung dengan data kepustakaan (*library research*).

b. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dimulai pada bulan November sampai dengan Desember 2018, karena peneliti ingin mendapatkan hasil yang baik serta mendapatkan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini akan dilakukan di Bank BRI Syariah KC Bengkulu yang berada di Jl. S. Parman No. 51 Kebun Kenaga Kota Bengkulu.

c. Subjek atau Informan Penelitian

Informan atau pelaku yang ditanyai peneliti adalah 1 karyawan bagian Unit Head Mikro, dan karyawan dan 6 nasabah yang di *Restrukturisasi* bank BRI Syariah KC Bengkulu.

Teknik pengambilan informasi yang digunakan adalah *puspositive sampling* yaitu dengan mengambil subjek penelitian yang memenuhi kriteria. Dimana kriteria tersebut dibuat oleh penelitian sendiri.

#### d. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Sumber Data

###### 1) Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, yang sumbernya dari hasil wawancara dengan pihak Bank BRI Syariah KC Bengkulu.

###### 2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk kajian teori, data informan penelitian, data profil perusahaan, data-data penelitian yang didapat dari sumber kedua seperti buku dan data dokumentasi.

##### 2. Teknik Pengumpulan data

###### 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>9</sup>

Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu Penerapan Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Bengkulu.

###### 2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di

---

<sup>9</sup> Rulam Ahmadi, M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.161

pustaka, dokumen, arsip dan lain sejenisnya.<sup>10</sup> Dalam penelitian penelitian ini bersumber dari penelitian buku, dan sumber lain yang terkait dengan penerapan restrukturisasi pembiayaan mikro.

### 3) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan yang ditanya atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>11</sup>

### 4) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah belalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>12</sup>

### e. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Humberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan, data dikumpulkan kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk

---

<sup>10</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), h. 190

<sup>11</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 170

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: CV. Afabeta, 2013), h. 240

uraian-uraian terhadap subjek yang diamati). Selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan bersifat khusus.<sup>13</sup>

### 1. Reduksi Data

Merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

### 2. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.

### 3. Verification

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah temuan yang dapat berupa deskripsi gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 402

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan** : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematik Penulisan.

**BAB II Kajian Teori** : Berisikan kajian teori yang menjelaskan tentang Penerapan, Pembiayaan Mikro, dan Restrukturisasi.

**BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian** : Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian terdiri dari sejarah perkembangan lembaga tersebut (BRI Syariah), visi misi, logo, motto, struktur organisasi, serta jasa-jasa bank syariah yang telah dikembangkan.

**BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan** : Menjelaskan tentang analisa pembahasan tentang penerapan restrukturisasi pada pembiayaan mikro yang telah dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

**BAB V Penutupan** : Merupakan bagian akhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan jawaban yang berasal dari pertanyaan rumusan masalah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penerapan**

##### 1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, “penerapan adalah hal, cara atau hasil”. Adapun menurut Lukman Ali, “penerapan adalah mempraktekkan, memasang”. Sedangkan menurut Riant Nugroho, “penerapan pada prinsipnya yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan diinginkan”.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

##### 2. Unsur-Unsur Penerapan

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a) Adanya program yang dilaksanakan
- b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

## B. Pembiayaan Mikro

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan istilah digunakan pada bank syariah, yang identik dengan pemberian pinjaman dalam bentuk uang pada bank konvensional, bank syariah tidak memberikannya langsung dalam bentuk uang, tetapi digunakan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan oleh nasabahnya.

Menurut Kasmir, pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”<sup>14</sup>

Menurut Umam, pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut :

“penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa-berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qard, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.”<sup>15</sup>

Menurut Danupranata, pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut:

“pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>14</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 113

<sup>15</sup> Khotibu umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Perkembangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 205

pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana.”

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan yang di berikan kepada seorang wirausaha atau pengusaha untuk kebutuhan modal kerja. Yang mana nasabah membutuhkan modal usaha untuk pembelian stok barang usahanya. Di setiap lembaga keuangan yang menyediakan penyaluran dana ini .

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12) :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar Bank dengan pihak lain yang menjabarkan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>16</sup>

Pembiayaan merupakan satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal yaitu :

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.

---

<sup>16</sup> Binti Nur Asiyah, M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : KALIMEDIA, 2015), h. 2

2) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan.

Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu diantaranya :

- Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan
- Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Secara umum, pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah hanya diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha berkembang, dalam arti pembiayaan tidak akan diberikan kepada usaha yang baru akan dirilis. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli).

## 2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan, jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

- 2) Kesepakatan; kesepakatan ini dituangkan satu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dengan nasabah.
- 3) Jangka waktu; setiap pembiayaan diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati.
- 4) Resiko; Dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan, bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapat risiko kerugian. Seperti ketika terjadinya side streaming, lalai dan kesalahan yang sengaja, maupun penyembunyian keuntungan nasabah. Suatu risiko ini muncul karena ada tenggang waktu pembiayaan maka besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.
- 5) Balas jasa; Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank.<sup>17</sup>

### 3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk :

---

<sup>17</sup> Muhammad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cab. Kendari, No. 2, Desember 2017, h. 24

## 1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/ memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

## 2) Meningkatkan daya guna barang

- Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.

Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.

- Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

### 3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku "*Money creator*". Penciptaan uang selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim* yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Di samping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

### 4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

### 5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha : pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peran penting.

#### 6) Jembatan untuk meningkatkan pedapatan nasional

Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus .

Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan *devisa* Negara.<sup>18</sup>

#### 4. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah mempunyai beberapa tujuan, yakni :

- 1) Bagi pemilik uang, berharap supaya mendapatkan hasil dari dana yang sudah ditanamkan ke lembaga bank syariah
- 2) Pegawai juga mengharapkan untuk mendapatkan penghasilan yang pantas dari bank syariah yang dikelolanya, atau tempat mereka kerja.
- 3) Masyarakat

##### a. Pemilik Dana

Sebagai pemilik secara otomatis mengharapkan bagi hasil atas dana yang sudah diinvestasikan melalui bank syariah.

---

<sup>18</sup> Binti Nur Asiyah, M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h.9-11

b. Debitur yang Bersangkutan

Dengan tersedianya dana tersedia maka akan membantu untuk menjalankan usahanya.

c. Masyarakat atau Konsumen

Masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan dengan mudah.

4) Pemerintahan

Dengan adanya pembiayaan ini maka negara akan terbantu untuk melakukan pembangunan dari berbagai sektor, dan pemerintahan juga akan mendapatkan pajak penghasilan yang sudah diperoleh bank.

5) Bank

Bank dengan adanya pembiayaan ini diharapkan bank mampu melanjutkan usahanya di bidang jasa, terutama dalam jasa keuangan dan dapat membantu masyarakat untuk memudahkan dalam menjalankan usaha atau untuk membuka usaha. Dan bank dapat berkembang dengan luas dan menyebar ke berbagai daerah sehingga banyak warga dan masyarakat yang akan dilayani.<sup>19</sup>

### **C. Restrukturisasi**

1. Pengertian Restrukturisasi

Pengertian Restrukturisasi dalam arti luas (menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI, revisi 2001), mencakup

---

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 304

perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Restrukturisasi Kredit menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat kredit belum termasuk kriteria *Non Performing Loan*. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa debitur masih mempunyai prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kreditnya direstrukturisasi.<sup>20</sup>

Menurut Wangsawidjaja, Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Yaitu dengan cara untuk memberi bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. karena dengan cara ini diberikan kemudahan untuk melunasi kewajibannya. Yaitu dengan cara untuk memberi bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

---

<sup>20</sup>Di kutip dari, [https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi\\_kredit](https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit), pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2018, Pukul 18.29 WIB.

Dengan cara Penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>21</sup>

Menurut Yusak, *Restrukturisasi* pembiayaan menurut istilah adalah cara yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah dalam rangka untuk menyelesaikan kewajibannya dengan tepat waktu. Dengan cara ini maka pihak nasabah diharapkan untuk berusaha karena dengan cara ini diberikan kemudahan untuk melunasi kewajibannya. Baik dengan penjadwalan kembali dalam membayarkan kewajiban tiap bulan, atau bahkan bisa dilakukan dengan memberikan persyaratan-persyaratan kembali kepada nasabah. Baik persyaratan dalam melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan kewajiban, atau bahkan bisa dengan memberikan keringanan kepada nasabah dengan nominal yang berbeda dan jangka waktu yang berbeda pula.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, *Restrukturisasi* pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Yaitu dengan beberapa beberapa cara untuk memberikan bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, dengan cara antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dengan cara ini diharapkan nasabah mampu untuk menyelesaikan kewajibannya.

---

<sup>21</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 447

Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisir risiko kerugian, Bank Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di bank syariah berpedoman pada prinsip kehati-hatian.<sup>22</sup>

*Restrukturisasi* adalah Sebagai salah satu upaya meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah di restrukturisasi.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:

“*Restrukturisasi* Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau Ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

PBI No.8 /21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah, Pasal 1 butir 31:

“*Restrukturisasi* Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam Kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 218

fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.”<sup>23</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk *Restrukturisasi*

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia *Restrukturisasi* pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi :

- 1) Penurunan imbalan atau bagi hasil
- 2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- 4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- 5) Penambahan fasilitas pembiayaan
- 6) pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 7) konversi pembiayaan menjadi penyerta pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.<sup>24</sup>

### **D. Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaan Restrukturisasi**

Dasar hukum Restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam

---

<sup>23</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), h. 84

<sup>24</sup> Erlina Pancarent, Skripsi : “*Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang*”, IAIN Purwokerto, (Purwokerto 2016), h. 26

pasal tersebut dijelaskan. “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah dalam berbagai transaksi, bisa dengan pembiayaan, deposito, giro dan produk lain dari perbankan syariah.

Dasar hukum Restrukturisasi ini, diatur melalui, Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 ayat (7) Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah di tubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011, Bank Indonesia menetapkan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah), selain memperhatikan prinsip syariah juga harus memenuhi prinsip kehati-hatian serta wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain :<sup>25</sup>

- a) Penjadwalan kembali (*recheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 219.

potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *recheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank;
- Konversi akad pembiayaan
- Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka waktu menengah
- Konversi pembiayaan menjadi penyerta modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>26</sup>

Adapun landasan syariah tentang upaya *Restrukturisasi* pembiayaan dalam surah Al-Baqarah :280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelangan. Dan menyedekahkannya (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui .”

Hadis Nabi Riwayat muslim :

مَنْ فَرَّجَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،  
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ (رواه مسلم)

<sup>26</sup> Bank Indonesia, *Surat Edaran Peraturan Bank Indonesia*, dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/SE%20No.13-18-DPbS>, pada hari Minggu, Tanggal 25 November 2018, Pukul 14.22 WIB.

Artinya: “orang-orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”<sup>27</sup>

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah :

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/ DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), ketentuannya :

1. Ganti Rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kerugian riil dapat di perhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil di keluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya di bayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau al-furhah adhdhai'ah*)

---

<sup>27</sup> Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Tagihan Murabahah.

5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (*akad*) yang menimbulkan utang-piutang (*dayn*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.<sup>28</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah*, ketentuan pemberian potongan :

- 1.LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran nasabah dalam transaksi (*akad*) *murabahah* bagi nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- 2.Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS (Lembaga Keuangan Syariah)
- 3.Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, disebutkan bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

---

<sup>28</sup> Dr. H. Hasanudin, M.Ag. dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 250

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
2. Pembebanan biaya proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
3. Perpanjang masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*, bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan *murabahahnya* sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan :

1. Akad *Murabahah* dihentikan dengan cara :
  - a. Objek *Murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan harga pasar.
  - b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dari hasil penjualan
  - c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijarah* atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyarakah*.
  - d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa hutang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan Nasabah.

---

<sup>29</sup> Dr. H. Hasanudin, M.Ag. dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 284

2. LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan nasabah eks-*murabahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad :

- a. *Ijarah Mutahiyah Bittamlik* atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.
- b. *Mudharabah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*
- c. *Musyarakah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *musyarakah*.<sup>30</sup>

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 18 peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 mensyaratkan *Restrukturisasi* pembiayaan sebagai berikut :

▪ Pasal 4

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.

▪ Pasal 5

(1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah *Restrukturisasi*.

---

<sup>30</sup> Dr. H. Hasanudin, M.Ag. dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 289

- c. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah di *Restrukturisasi*
- (2) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
  - (3) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik
- Pasal 6
    - (1) Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal.
    - (2) Restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 bulan setelah Restrukturisasi pembiayaan sebelumnya.
  - Pasal 7

Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.
  - Pasal 9

Restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.
  - Pasal 10
    - (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* tertulis mengenai Restrukturisasi pembiayaan.

(2) Kebijakan Restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.

(3) *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikinakan dandi setujui oleh Direksi dan Dewan Pengawasan Syariah

▪ Pasal 18

Bank wajib melaporkan Restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia.<sup>31</sup>

#### **E. Tatacara Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah**

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memerhatikan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan, salah satunya piutang *muarabahah* dan piutang *istishna'*, menurut Angka VI Surat Edaran Bank Indonesia No: 10/34/DPbs tanggal 22 Oktober 2008, yaitu sebagai berikut<sup>32</sup> :

Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* dapat dilakukan Restrukturisasi dengan cara :

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali adalah Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS (Badan Usaha Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah).

---

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 220-221

<sup>32</sup> Ummi Kalsum dan Rahmi, “*Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah studi pada BNI Syariah Cabang Kendari*”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017), h. 61

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali adalah *Restrukturisasi* dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain:

1. perubahan jadwal pembayaran,
  2. perubahan jumlah angsuran
  3. perubahan jangka waktu dan/atau pemberian potongan
- pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS (Badan Usaha Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah).

c. Penataan kembali (*restructuring*)

dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*<sup>33</sup>.

Konversi piutang dimaksud dilakukan sebagai berikut :

- 1) BUS (Badan Usaha Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah) menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* dengan memperhitungkan nilai wajar objek *murabahah* atau *istishna'*.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar objek *murabahah* atau *istishna'*, maka diakui sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 226

- a) Apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka BUS (Badan Usaha Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah) mengakui kerugian besar selisih tersebut,
  - b) Apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih tersebut diakui sebagai uang muka *ijarah muntahiyah bittamlik* atau menambah porsi modal nasabah untuk *musyarakah* atau mengurangi modal *mudharabah* dari BUS (Badan Usaha Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah).
- 2) Objek *murabahah* atau *istishna'* sebelumnya menjadi dasar untuk pembuatan akad pembiayaan baru.
  - 3) BUS (Badan Usaha Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah) melakukan akad pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha, kemampuan membayar (*cash flow*) nasabah. Pembuatan akad pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah
  - 4) BUS (Badan Usaha Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah) mencantumkan kronologi akad pembiayaan sebelumnya dalam akad pembiayaan baru.

d. Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

Penempatan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu

Menengah dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut :

- 1) BUS (Badan Usaha Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah) menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'*.
- 2) BUS (Badan Usaha Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah) membuat akad *mudharabah* atau *musyarakah* dengan nasabah atas Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar proyek yang dibiayai.
- 3) BUS (Badan Usaha Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah) memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 227-228

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Lembaga

##### 1. Sejarah Perusahaan/ Institusi

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT.BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>35</sup>

Memasuki sembilan tahun lebih PT. BRI hadir mempersembahkan sebuah Bank ritel modern termuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT.BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini

---

<sup>35</sup> Profil dan Produk Bank BRI Syariah dikutip dari [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah), pada hari Minggu, Tanggal 8 Juli 2018, Pukul 19.00 WIB

menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.

Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Aktivitas PT. BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. BRI Syariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia.<sup>36</sup>

Saat ini PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset. PT. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset. Jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bahwa, PT. BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern termuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRI Syariah merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat

---

<sup>36</sup> Profil dan Produk Bank BRI Syariah dikutip dari [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah), pada hari Minggu, Tanggal 8 Juli 2018, Pukul 19.00 WIB

Indonesia (Pesero) Tbk., Sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

BRI Syariah Bengkulu berdiri pada tanggal 27 November 2011. Pimpinan Cabang BRI Syariah pertama sekali adalah bapak Rangga Lawe. BRI Syariah terdiri dari satu cabang terletak di Jl. S. Parman, No. 51 A-B Kota Bengkulu dan 2 UMS (Unit Mikro Syariah) yaitu UMS Panorama dan Pasar Minggu. Seiring berjalannya waktu unit bertambah unit dan satu KCP (Kantor Cabang Pembantu), unit tersebut antara lain outlet Kepahyang, outlet Argamakmur, outlet Pagar Dewa, outlet seluma, pasar minggu, UMS Bengkulu dan Panorama1, outlet panorama 2. Sedangkan KCP nya adalah KCP Panorama yang terletak di Jl. Salak No. 80 yang di pimpin oleh pimpinan cabang pembantu yaitu bapak Anton Budiono. BRI Syariah Bengkulu sudah tiga kali berganti pimpinan yaitu yang pertama bapak Rangga Lawe, yang kedua bapak Yuliawan Andri Putra, dan saat ini adalah Dede Saepudin.<sup>37</sup>

## 2. Bentuk Usaha/Peran Institut

Bank Rakyat Indonesia Syariah pada awalnya bernama Bank Jasa Arta, yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2007 diambil alih kepemilikan sahamnya oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Setelah diambil alih. Kegiatan usaha bank tersebut berubah dari

---

<sup>37</sup> Kordinal, Unit Head Mikro BRI Syariah, Wawancara pada tanggal 4 Juli 2018

sebelumnya beroperasi secara konvensional menjadi perbankan syariah. Dalam perkembangan usahanya, BRI Syariah mampu membangun sebuah kegiatan usaha perbankan retail modern dengan layanan financial yang cukup kuat. Selain itu, Bank Syariah ini dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya tergolong prima, sehingga tidak mengherankan jika perkembangan dan pertumbuhannya sangat cepat. Setelah adanya pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada tahun 2008 yang kemudian melebur kedalam PT. BRI Syariah, maka aktivitas BRI Syariah semakin meningkat, sehingga keberadaannya semakin kokoh dan tumbuh menjadi Bank Syariah terbesar ketiga.

## **B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Bengkulu**

### **1. Visi**

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### **2. Misi**

- a. Memahami keberagaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.

- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.<sup>38</sup>

### C. Motto Bank Rakyat Indonesia Syariah

BRI Syariah mempunyai motto yang berbunyi “**Bersama Wujudkan Harapan Bersama**” sebagai perwujudan visi dan misi BRI Syariah sendiri yang mempunyai arti bahwa BRI Syariah ingin menjelaskan bahwa seluruh *stake holder* baik internal (karyawan) maupun eksternal (nasabah) merupakan instrument penting dalam mewujudkan harapan *stake holder*.

### D. Produk dan Operasionalnya

#### 1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

##### 1) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Produk tabungan Faedah (fasilitas serba mudah) BRI Syariah memberikan kemudahan bagi nasabahnya dalam melakukan transaksi perbankan. Tabungan ini merupakan penyimpanan dana pihak ketiga untuk nasabah individu dengan menerapkan prinsip titipan.

Syarat membuka tabungan Faedah adalah :

- a) E-KTP
- b) NPWP (nomor pokok wajib pajak), kalau misalnya NPWP tidak atau belum ada maka akan digantikan dengan surat

---

<sup>38</sup> Profil dan Produk Bank BRI Syariah dikutip dari [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah), pada hari Minggu, Tanggal 8 Juli 2018, Pukul 20.00 WIB

keterangan belum mempunyai NPWP yang akan disediakan oleh bank dengan materai 6000.

Fasilitas yang diberikan kartu ATM dan buku tabungan dengan keunggulan sebagai berikut :

- a) Setoran awal murah hanya 100.000
- b) Gratis biaya administrasi pembuatan rekening
- c) Gratis biaya administrasi ATM bulanan
- d) Biaya tarik tunai, transfer dan biaya debit murah di ATM BRI bersama, dan Prima, Biaya penutupan rekening 25.000, saldo minimal 50.000, jika saldo sebelum transaksi minimal 500.000 maka biaya penarikan subsidi 50%<sup>39</sup>

## 2) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan ibadah dan menunaikannya di tanah suci. Dengan meluncurkan produk tabungan haji ini, diharapkan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji akan lebih mudah dalam menyimpan dananya dengan akad *mudharabah mutlaqha*

Fasilitas atau keunggulan Tabungan Haji BRI Syariah iB

- a) Setoran awal ringan 50.000
- b) Setoran berikutnya 10.000
- c) Bebas setiap saat menambah saldo
- d) Gratis biaya administrasi bulanan

---

<sup>39</sup> Brosur Tabungan Faedah BRI Syariah iB.

- e) Dapat bertransaksi diseluruh kantor cabang BRI Syariah secara online
- f) Gratis asuransi jiwa dan kecelekaan
- g) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan
- h) Transaksi online dengan sistem komputerisasi haji terpadu untuk kepastian porsi keberangkatan haji
- i) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji
- j) Dapat dibukakan untuk anak-anak
- k) Tersedia pilih ibadah haji regular dan haji khusus untuk mendapat porsi keberangkatan.

Syarat dan ketentuan Tabungan Haji iB

- a) Melampirkan foto copy KTP
- b) Melampirkan foto copy NPWP
- c) Melampirkan foto copy KK (Kartu Keluarga)

Biaya Tabungan Haji iB :

- 1) Biaya administrasi bulanan gratis
- 2) Biaya rekening pasif 10.000
- 3) Biaya re-aktivasi rekening pasif gratis
- 4) Biaya penggantian buku tabungan karena habis gratis
- 5) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak 5.000
- 6) Biaya dibawah saldo minimum gratis

7) Biaya penutup rekening

Sedangkan fiturnya adalah mata uang *IDR*, setoran awal 50.000, setoran berikutnya 10.000, dan saldo minimum 50.000, tidak mendapat kartu ATM.

3) Tabungan Simpel BRI Syariah iB

Tabungan ini diluncurkan untuk para pelajar mulai dari PAUD sampai SMA atau sederajat dan dibuat untuk menanamkan budaya gemar menabung.

Setoran awal ringan mulai 1.000 dan setoran selanjutnya 1.000 dan saldo minimum adalah 1.000, serta gratis biaya administrasi bulanan. Nasabah bisa memiliki kartu ATM dan buku tabungan khas tabungan simple iB.

4) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan ini merupakan salah satu layanan dari BRI Syariah untuk mewujudkan impian nasabahnya dengan terencana. Prinsip Tabungan Impian Syariah adalah bagi hasil yaitu akad *mudhorobah mutlaqha*. Yang mana mempunyai fasilitas atau keunggulan buku tabungan dan sertifikat asuransi.<sup>40</sup>

Syarat dan ketentuan Tabungan Impian BRI Syariah iB

- a) Melampirkan foto copy KTP
- b) Melampirkan foto copy NPWP

---

<sup>40</sup> Profil dan Produk Bank BRI Syariah dikutip dari [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah), pada hari Minggu, Tanggal 8 Juli 2018, Pukul 20.00 WIB

- c) Memiliki produk tabungan faedah BRI Syariah iB sebagai rekening induk.

#### Biaya Tabungan Impian BRI Syariah iB

- a) Biaya penutup rekening sebelum jatuh tempo 50.000
  - b) Biaya administrasi bulanan gratis
  - c) Biaya autodebet setoran gratis
  - d) Biaya gagal autodebet gratis
- 5) Tabunganku BRI Syariah iB

Tabungan yang dikelola dengan prinsip titipan (Wadiah Yad Dhamanah) bagi nasabah perorangan yang dengan persyaratan mudah dan ringan yang bebas biaya administrasi serta memiliki berbagai keuntungan.

- 6) Giro BRI Syariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi'ah yad dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan berupa *Online read time* di seluruh kantor BRI Syariah dan Laporan dana berupa rekening koran setiap bulanya.<sup>41</sup>

- 7) Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang

---

<sup>41</sup> Profil dan Produk Bank BRI Syariah dikutip dari [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah), pada hari Minggu, Tanggal 8 Juli 2018, Pukul 20.00 WIB

diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul maal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO (*Automatic Roll Over*) dan Bilyet Deposito. Manfaatnya adalah ketenangan serta investasi yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelolaan dan sesuai prinsip syariah.

## **2. Produk Pembiayaan (Financing)**

### **1) Pembiayaan Mikro BRI Syariah**

#### **a) Mikro 25 iB**

Adalah pembiayaan plafondnya mulai dari 5 sampai 25 juta dengan tenor 6-36 bulan.

#### **b) Mikro 75 iB**

Adalah pembiayaan plafondnya mulai dari 5 sampai 75 juta dengan tenor 6-36 bulan.

#### **c) Mikro 500 iB**

Adalah pembiayaan plfonya dari 75 sampai 200 juta dengan tenor 6-36 bulan, 6-48, dan 6-60 bulan<sup>42</sup>

### **2) KPR Sejahtera BRI Syariah iB**

KPR Sejahtera produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRI Syariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana fasilitas Likuiditas

---

<sup>42</sup> Profil dan Produk Bank BRI Syariah dikutip dari [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah), pada hari Minggu, Tanggal 8 Juli 2018, Pukul 20.00 WIB

Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka kepemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembangan (*develover*).

3) KPR BRI Syariah iB

Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorang untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah di tetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

4) KKB BRI Syariah

Pembiayaan kepemilikan mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.<sup>43</sup>

5) *Employee Benefit Program* (EMBP)

Adalah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam *master Agreement* berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada karyawan/ti dari perusahaan yang memenuhi kriteria BRI Syariah, dengan persyaratan yang relatif mudah/ ringan bagi karyawan/ti.

---

<sup>43</sup> Profil dan Produk Bank BRI Syariah dikutip dari [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah), pada hari Minggu, Tanggal 8 Juli 2018, Pukul 20.00 WIB

6) Gadai/ *Qardh* Beraguanan Emas BRI Syariah

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang siagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

7) KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro BRI Syariah iB

Adalah produk baru dari BRI Syariah yang baru dibuka pada tanggal 4 Januari 2017 dan siap dipasarkan, produk pembiayaan ini adalah produk yang ditujukan untuk nasabah berdasarkan prinsip syariah yang mempunyai usaha produktif yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, yang mana plafondnya antara 5 sampai 25 juta, dengan margin 9% tahun.<sup>44</sup>

8) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) BRI Syariah iB (dh. KLM BRI Syariah iB)

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan Akad *Mudharabah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsurkan setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>44</sup> Brosur KUR Mikro iB BRI Syariah

9) Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPH) BRI Syariah iB (d.h DTH)

Pembiayaan dari BRI syariah yang digunakan untuk *booking seat* pelaksanaan Ibadah Haji Nasabah, dan harus sudah dilunasi oleh Nasabah sebelum Nasabah pergi Haji.

Jasa Pengurusan Pelaksanaan Ibadah Haji yang diberikan BRI Syariah kepada Nasabah dari persiapan/konsultasi *financial, planning*, pendaftaran dan *input* Siskohat, dan pengurusan perolehan “*booking seat*”/ porsi Ibadah Haji di Departemen Agama.<sup>45</sup>

## **E. Struktur Organisasi dan Manajemen**

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota.

Tiga satuan kerja di BRI Syariah antara lain :

### **1. Satuan Kerja Operasional**

Satuan kerja operasional terdiri dari *Manager Operasional (MO), Teller, Contumer Service, Back Office, General Affair, Branch Administrasion, Branch Quality Assurance.*

### **2. Satuan Kerja Bisnis**

Satuan kerja bisnis terdiri dari Bisnis dan Bisnis Mikro. Untuk Bisnis terdiri dari *Marketing Manager dan Account Officer.*

---

<sup>45</sup> Profil dan Produk Bank BRI Syariah dikutip dari [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah), pada hari Minggu, Tanggal 8 Juli 2018, Pukul 20.00 WIB

Sedangkan Bisnis Mikro terdiri dari *Micro Marketing, Mananger, Account Officer Micro, Unit Head, Area Support dan Saupervisor Collection.*

### 3. Satuan Kerja *Support*

Satuan kerja *support* terdiri dari *Financing Support Manager, Legal Officer, Appraisal, Financing Administration.*<sup>46</sup>

Berikut adalah *Job* description serta tanggung jawabnya di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Bengkulu :

#### 1. Pimpinan Cabang (PINCA)

Adalah struktur tertinggi di kantor cabang. Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan baik level kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu dan merencanakan, mengkoordinasikan dan mensupervisi seluruh kegiatan Kantor Cabang.

#### 2. Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapern)

Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang pembantu dan membawahi keseluruhan bagian.

#### 3. *Marketing Manager SMEC* (MM SMEC)

Bertanggung jawab atas tercapainya target *marketing* baik *funding* maupun *lending*, terselenggaranya rapat AO dan terselesainya permasalahan ditingkat AO, mesupervisi *teamwork* dalam kegiatan

---

<sup>46</sup> Mizu Riyadiah, *General Alfair BRI Syariah KC Bebgkulu*, Wawancara Pada tanggal 5 Juli 2018

pemasaran *marketing* cabang untuk mencapai target dan plan bank secara efektif dan efisien.

4. *Micro Marketing Manager* (MMM)

Bertanggung jawab atas tercapainya target *marketing* di area mikro syariah baik *funding* maupun *lending*, terselenggaranya rapat *marketing* dan terselesaikannya permasalahan ditingkat *marketing*, melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar.

5. *Manager Operasional* (MO)

Bertanggung jawab atas pelayanan memuaskan (*service excellent*) kepada mitra sehingga transaksi dari nasabah (*customer*) di Kantor Cabang Induk dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan *justifikasi master plannya*, terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahannya yang ada dalam operasional.

6. *Branch Operation Supervision* (BOS)

Mengkoordinir personil di bawah unit kerjanya untuk bekerja dengan divisi lain atau bagian lain untuk meningkatkan performance dan pelayanan nasabah, memastikan setiap kebijakan telah di pahami melalui sosialisasi dan *training*.<sup>47</sup>

7. *Financing Support Manager* (FSM)

Memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek *Finance Support* telah sesuai dengan standar kebijakan prosedur yang berlaku serta melakukan kegiatan pengawasan dokumentasi dan

---

<sup>47</sup> Mizu Riyadiah, *General Alfair BRI Syariah KC Bebekulu*, Wawancara Pada tanggal 5 Juli 2018

kualitas pembiayaan yang diberikan pihak bank bersangkutan dan bertanggung jawab melakukan *supervise* dari aspek penilaian jaminan, aspek yuridis atau legal, pengadministrasian dan pelaporan.

8. *General Affair*

Bertanggung jawab dengan segala hal yang berkaitan dengan operasional kantor.

9. *Branch Admintrasi*

Bertanggung jawab untuk mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu, mengarsipkan semua surat-surat termasuk surat masuk dan keluar.

10. *Branch Quality Accrurance (BQA)*

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan operasional kantor cabang, memastikan dan mengoreksi semua proses operasional perusahaan agar sesuai dengan prosedur.

11. *Back Office*

Bertanggung jawab untuk mengelola administrasi keuangan hingga ke peloporan keuangan. Dan pelayanan nasabah yang akan melakukan transaksi kliring.<sup>48</sup>

12. *Legal*

Mengontril, mengatur dan mematuhi, batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak itu sendiri.

---

<sup>48</sup> Mizu Riyadiah, *General Alfair BRI Syariah KC Bebgkulu*, Wawancara Pada tanggal 5 Juli 2018

### 13. *Adminitrasi Financing (ADP)*

Bertanggung jawab untuk mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencarian hingga pelunasan, pengarsipan seluruh berkas pembiayaan, pengarsipan jaminan pembiayaan, pelaporan asuransi mengelola izin/dokumen yang sudah jatuh tempo, sebagai custody (dual control dengan Financing Document dan Repot). Memversivikasi data administrsi customer bank dan produk perbankan.

### 14. *Apparaisal*

Melakukan penilaian jaminan dan trade checking. Layananan perbankan dan kelayakan produk perbankan dengan syarat dan quota spessifik tertentu.

### 15. *Branch operation Supervisor (BOS)*

Berwenang mengkoordinir kegiatan pelayanan perbankan transaksi operasional dan *teller*, menyetujui atau otoritas transaksi layanan operasi *frount liner* sesuai kewenangannya.

### 16. *Account Officer (AO)*

Melakukan proses marketing untuk segment SME (*small medium enterprise*) khususnya giro, deposito dan pembiayaan konsumtif, memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan consumer dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjang, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola

tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target ditetapkan.

17. *Teller*

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai maupun non tunai sesuai SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

18. *Customer Service (CS)*

Melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya, memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan *customer service*.

19. *Unit Head (UH)*

Bertanggung jawab terhadap pencapaian, pemantauan dan pemeliharaan *portofolio* serta mengelola semua sumber daya yang ada di UMS (Unit Mikro Syariah).

20. *Collection Area Supervisor (Colls)*

Bertanggung jawab *monitoring* terhadap *collection* dan *relationship* di area, menjaga *portofolio* pembiayaan yang sehat dan menguntungkan dan melakukan pembinaan terhadap *relationship officer*.

#### 21. *Reporting & Custody*

Bertanggung jawab atas pengarsipan berkas jaminan, penyimpanan dan memeriksa kelengkapan persyaratan berkas nasabah serta melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah dalam melakukan pembiayaan.

#### 22. *Account Office Mikro*

Bertanggung jawab melakukan proses *marketing* dibidang bisnis mikro.

#### 23. *Review junior (E.J)*

Melakukan *review* pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan dan menilai terhadap ajuan yang akan dilakukan dengan *mensurvei* agunan.


#### 24. *Area Support (AS)*

Bertanggung jawab atas administrasi laporan pencapaian harian *sales* dan *monitoring* atas pengadaan *tools* (*sales tools, collection tools, dan relationship tools di area*<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Mizu Riyadiah, *General Alfair BRI Syariah KC Bebgkulu*, Wawancara Pada tanggal 5 Juli 2018

**Tabel 2.1**  
**Struktur Organisasi PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu**  
**Tahun 2018**



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penerapan Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Bengkulu

BRI Syariah KC Bengkulu memiliki produk-produk pembiayaan yang salah satunya produk pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro ini berdiri pada tahun 2012 untuk di kantor cabang Bengkulu. Pembiayaan mikro ini sangat membantu para wirausahawan yang membutuhkan modal tambahan.

Menurut Hasil Wawancara dengan bapak Mizu Riyadih *General Alfair* BRI Syariah KC Bengkulu :

“Salah satu produk pembiayaan yang di tawarkan oleh BRI Syariah KC Bengkulu adalah pembiayaan mikro yang mana produk ini diperuntukkan bagi kalangan wirausahawan yang sudah menjalani usahanya selama 2 tahun sebelum pengajuan pinjaman, yang ingin menambah stok barang-barang yang ingin dijual atau untuk memperbesar usahanya, seperti toko pakaian, toko manisan dan lainnya. Dalam pembiayaan mikro ini BRI Syariah menggunakan akad *Murabahah* sebagai perjanjian dalam pembiayaan.”<sup>50</sup>

Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank, yaitu kegiatan mengenai pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat

---

<sup>50</sup> Mizu Riyadih, *General Alfair BRI Syariah KC Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 8 November 2018.

dilakukan pada saat pembiayaan belum termasuk kedalam pembiayaan bermasalah.

Disini BRI Syariah KC Bengkulu melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dikarenakan penurunan dalam kemampuan dalam membayar. Dapat dilakukan kepada nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau mempunyai niat baik untuk membayar angsurannya. Untuk memperbaiki atau memperlancar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet menjadi lancar.

BRI Syariah telah menerapkan Restrukturisasi Pembiayaan kepada nasabahnya untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara Restrukturisasi, dengan syarat menurunnya kemampuan dalam membayar angsuran tapi nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik, lalu apabila nasabah menunggak/ macet selama tiga bulan berturut itu nasabah sudah di perbolehkan untuk di Restrukturisasi pembiayaan tapi itu tergantung dari nasabahnya mau atau tidak. Tapi ada juga nasabah sudah merasa kedepannya ia akan mengalami kesulitan untuk membayar disini, nasabah tersebut bisa mengajukan permohonan untuk di Restrukturisasi pembiayaan dan beserta bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.<sup>51</sup>

Di BRI Syariah KC Bengkulu bahwa apabila ada nasabah pembiayaan mikro yang mengalami pembiayaan bermasalah, maka ada

---

<sup>51</sup>Kordinal, *Unit Head Mikro BRI Syariah*, Wawancara pada tanggal 8 November 2018.

beberapa cara atau upaya yang dilakukan pihak BRI Syariah KC Bengkulu, diantaranya :

- a. Pihak bank melakukan pendekatan dengan nasabah pembiayaan dengan cara musyawarah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan yang bermasalah, kemudian membicarakan masalah yang sedang dihadapi nasabah dan pihak bank memberkan alternatif jalan keluar untuk menyelesaikan masalah mereka dengan bank BRI Syariah KC Bengkulu. Dengan demikian, BRI Syariah KC Bengkulu segera mengetahui apa penyebab nasabah tersebut bermasalah. Sehingga BRI Syariah KC Bengkulu bisa memutuskan atau mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikannya. Namun, dalam prakteknya tidak semua nasabah mau bekerja sama untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah. Ada sebagian nasabah yang sengaja menghindar untuk ditemui.
- b. Penagihan secara intensif, Pihak BRI Syariah KC Bengkulu melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah pembiayaan, jika tidak ada respon dari nasabah maka BRI Syariah KC Bengkulu mengirim surat peringatan atau teguran terhadap nasabah pembiayaan mikro bermasalah. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap dimulai dari surat peringatan pertama (SP 1) yang mana pihak BRI Syariah KC Bengkulu memberikan baik itu langsung nemui nasabah ataupun melalui telpon, surat peringatan

kedua (SP 2) pihak BRI Syariah KC Bengkulu memberi peringatan keras, dan surat peringatan ketiga (SP 3) apabila surat peringatan satu dan dua tidak ditanggapi oleh nasabah maka pihak bank BRI Syariah KC Bengkulu melelang jaminan nasabah tersebut. Hasil dari pelelangan jaminan tersebut dibayarkan untuk menutupi semua pembiayaan yang belum dibayar nasabah, sedangkan apabila masih ada sisa dari pelelangan tersebut maka pihak bank BRI Syariah KC Bengkulu menyerahkannya kepada nasabah.

c. Di lakukan Restrukturisasi pembiayaan, yaitu :

Persyaratan kembali (*reconditioning*) merupakan upaya yang dilakukan pihak BRI Syariah KC Bengkulu untuk membantu menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dari hasil Persyaratan kembali (*reconditioning*) ini pembiayaan nasabah akan dirubah, antara lain meliputi :

a. Dirubah jadwal pembayaran, supaya waktu yang digunakan oleh nasabah lebih longgar dan lebih leluasa untuk berusaha melunasi kewajibannya. Misalnya: sebelum di Restrukturisasi nasabah membayar angsuran di awal bulan setelah di Restrukturisasi menjadi akhir bulan atau di pertengahan bulan.

- b. Perubahan jumlah angsuran, bank juga memberikan kelonggaran kepada nasabah dan keringanan dalam menyicil kewajibannya, kerana nominal yang harusnya dikeluarkan dikurangi atau diperkecil. Misalnya: nasabah membayar angsurannya Rp. 3.000.000 perbulan setelah di Restrukturisasi menjadi mengkecil setengah angsuran awal.
- c. Perubahan jangka waktu dan/atau Pemberian potongan pembayaran sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah. Misalnya: sisa jangka waktu pembayaran 1,5 tahun kerana adanya pengecilan angsuran tadi jangka waktunya bertambah sesuai sisa pembayaran angsuran biasanya penambahan waktu 12 bulan, dari penambahan waktu tersebut jadi pembiayaanpun mengkecil atau berkurang.

Prosedur Restrukturisasi pembiayaan pada BRI Syariah KC Bengkulu berdasarkan SOP (*Standard Operating Procedure*) perusahaan :

1. Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis untuk di Restrukturisasi pembiayaan kepada pihak bank.
2. Kemudian pihak AO (*Account Officer*) menganalisis terhadap nasabah yang mengajukan Restrukturisasi.
3. Kemudian hasil analisis diajukan ke direksi, apakah nasabah tersebut bisa di Restrukturisasi atau tidak.

4. Apabila direksi memberikan acc, maka Restrukturisasi bisa dilakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi nasabah.
5. Kemudian pihak lembaga memproses Restrukturisasi tersebut, melalui petugas khusus atau tim khusus yang menangani tentang Restrukturisasi pembiayaan.
6. Apabila Restrukturisasi telah diproses maka hasil dan keputusan Restrukturisasi bisa diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan.
7. Dan setelah nasabah mengetahui hasil dari Restrukturisasi maka pembiayaan bisa dilaksanakan sesuai dengan hasil setelah Restrukturisasi.<sup>52</sup>

Disini peneliti meneliti nasabah yang pembiayaannya bermasalah dan dilakukan Restrukturisasi pembiayaan sesuai permohonan dari nasabah dan kesepakatan dua belah pihak :

Hasil wawancara kepada bapak Faisal umur 37, usaha pakaian laki-laki yang telah berdiri 10 tahun di PTM atas :

“Saya meminjam uang ke bank 3tahun yang lalu, dengan pengembalian selama 48 bulan, masuk ke 24 bulan saya mengalami angsuran macet, lalu pihak bank mendatangi saya mereka bertanya kenapa pembiayaan bapak macet, setelah itu mereka member solusi agar saya mengajukan permohonan di restrukturisasi tersebut. Dengan mengajukan persyaratan lagi setelah itu mereka survey usahanya. Alhamdulillah di terima dari restrukturisasi tersebut pembayaran saya mengecil, jangka waktu dan jadwal pembayaran berubah setelah di restrukturisasi. Saya tidak dikenakan ganti rugi dan tidak ada pemotongan pembiayaan .”<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Kordinal, *Unit Head Mikro BRI Syariah*, Wawancara pada tanggal 8 November 2018

<sup>53</sup> Faisal, *Nasabah Mikro BRI Syariah KC Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 November 2018.

Hasil wawancara kepada ibu Neli Susilawati umur 47, mempunyai usaha warung manisan dan sayuran di depan rumah telah berdiri 10 tahun

Jl. Bumi ayu raya:

“Saya mengajukan pinjaman ke BRIS dengan jangka waktu pembayaran selama 4 tahun, 2,5 tahun berjalan lancar ketika melihat kondisi sekarang saya takut terjadinya pembiayaan macet saya memceritakan masalah ini ke salah satu karyawan bank lalu dia memberikan solusi kepada saya agar di restrukturisasi saja, dia jelaskan apa itu restrukturisasi. Terus saya mengajukan permohonan ke BRI Syariah agar di restrukturisasi pembiayaan, saya mengajukan syarat ulang setelah di acc, pembiayaan saya mengalami perubahan jumlah angsuran, jadwal pembayaran dan jangka waktu pembayaran, dan tidak ada ganti rugi.”<sup>54</sup>

Hasil wawancara kepada bapak Ucup Supriyanto umur 40, usaha kuliner Batagor Lestari di depan rumahnya Jl. Irian tanjung jaya.:

“Kredit saya dengan jangka waktu selama 48 bulan telah berjalan 24 bulan masuk bulan berikutnya saya mengalami kredit macet. Disini pihak bank menyarankan saya untuk mengajukan permohonan restrukturisasi/ pengecilan angsuran, dengan mengajukan syarat ulang lalu pihak bank akan mensurveinya lagi, setelah dapat acc. Angsuran saya mengecil, lalu jangka waktu bertambah dan jadwal pembayaran berubah, saya tidak dikenakan ganti rugi dan tidak ada pemotongan .”<sup>55</sup>

Hasil wawancara kepada bapak Iskandar umur 56, usaha warung manisan telah berdiri 12 tahun di Jl. Sawah lebar raya:

“saya mengajukan pinjaman ini karena saya membutuhkan tambahan modal untuk menambah isi warung, pembiayaan mikro ini menggunakan akad *Murabahah*. Jangka waktu diberi pihak bank 48 bulan setelah mejalani pembiayaan selama 24 bulan, masuk bulang-bulan berikutnya saya mengalami pembiayaan macet karena omset pemasukan saya menurun, disini pihak bank memberikan saya solusi supaya tidak macet angsuran saya. Dengan mengajukan

---

<sup>54</sup>Neli Susilawati, *Nasabah Mikro BRI Syariah KC Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 November 2018.

<sup>55</sup>Ucup Supriyanto, *Nasabah Mikro BRI Syariah KC Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 November 2018.

surat permohonan di Restrukturisasi kepada pihak bank. Setelah saya mengajukan lalu usaha saya di survei pihak bank kira-kira layak atau tidak mendapatnya. Alhamdulillah usaha masih dikategorikan layak. Sudah itu di acc. Kredit saya menurun setengah dari yang awal. Jadwal pembayaran berubah dan jangka waktunya juga berubah, tidak ada ganti rugi ataupun pemberian potongan.”<sup>56</sup>

Hasil wawancara kepada bapak Ujang umur 59, usaha pecah belah

Uni Wel telah berdiri 16 tahun di PTM bawah:

“Saya mengalami pembiayaan macet. Disini pihak bank menyarankan saya untuk restrukturisasi pembiayaan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan, nanti pihak bank minta kita mengajukan persyaratan ulang, lalu pihak bank akan mensurvei kelayakan usaha saya, permohonan saya diterima, terus angsuran saya berubah, jadwal pembayaran dan jangka waktu bertambah karena terjadinya pengecilan tersebut. Tidak ada ganti rugi maupun pemotongan pembiayaan.”<sup>57</sup>

Hasil wawancara kepada bapak Sardiono umur 52, usaha Bakso

Solo telah berdiri 22 tahun di Jl. Salak Raya :

“Angsuran saya masa pelunasnya 4 tahun masuk tahun ke 2 saya mengalami pembiayaan macet karena nurunya omset pemasukan dikarenakan banyaknya pesaing baru, jadi pelanggan berkurang di tambah harga bahan baku naik. Seperti harga daging sapi yang naik. Saya tidak sanggup untuk membayar angsuran seperti sebelumnya, jadi sini pihak bank memberi solusi kepada saya untuk mengajukan permohonan agar dapat di Restrukturisasi pembiayaan disini pihak bank menjelaskan bahwa apabila saya di Restrukturisasi pembayaran setiap bulan akan mengecil, jadwal pembayaran berubah tapi waktu pembayarannya bertambah, disini saya setuju untuk dilakukan Restrukturisasi. Tidak ada ganti rugi yang harus dibayar dan tidak ada pemotongan.”<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Iskandar, *Nasabah Mikro BRI Syariah KC Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 15 November 2018.

<sup>57</sup>Ujang, *Nasabah Mikro BRI Syariah KC Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 November 2018

<sup>58</sup>Sardiono, *Nasabah Mikro BRI Syariah KC Bengkulu*, Wawancara pada Tanggal 15 November 2018.

## 2. Faktor-faktor Apa saja yang Menyebabkan Nasabah Pembiayaan Mikro di *Restrukturisasi* di BRI Syariah KC Bengkulu

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang di Restukturisasi seperti Faktor Internal dan faktor Eksternal, diantara kedua tersebut Faktor Eksternal yang banyak terjadi. Seperti nasabah yang mengalami penurunan di usahanya karena persaingan bisnis yang dialami dan bahan baku naik. Dibawah ini beberapa contoh penyebab nasabah pembiayaannya di Restrukturisasi :

Berdasarkan wawancara dengan bapak Faisal usaha toko pakaian laki-laki di PTM atas: “omset pemasukan saya menurun, banyak pesaing baru seperti toko Distro dan online lalu pembeli baju sepi otomatis pemasukan berkurang jadi saya kesulitan untuk membayar angsurannya.”<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ibu Neli Susilawati usaha warung manisan dan sayuran di Jl. Bumi ayu raya :

“Saya mengalami penurunan omset pedapatan dikarenakan banyaknya pesaing mebuca warung atau toko yang serupa, yang mana duluh di sekitaran sini tidak ada pasar sekarang sudah ada pasar ditambah lagi Alfamart dan indomaret ada di kiri kanan warung saya.”<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ucup Supriyanto usaha Batagor Lestari di Jl. Irian tanjung jaya: “omset pemasukan saya menurun dikarenakan banyaknya pesaing baru seperti jajanan yang

---

<sup>59</sup>Faisal, *Nasabah Mikro BRI Syariah KC Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 November 2018

<sup>60</sup>Neli Susilawati, *Nasabah Mikro BRI Syariah KC Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 November 2018

sekarang banyak berkembang, pembeli jadi berkurang di tambah lagi harga bahan baku naik.”<sup>61</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Iskandar usaha warung manisan di Jl. Sawah lebar: “disini saya mengalami penurunan omset pemasukan dikarenakan banyaknya pesaing baru yang ada di sekitaran saya ini.”<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ujang usaha pecah belah Uni Wel di PTM bawah: “usaha saya mengalami penurunan pemasukan karena sepi pembeli ditambah saya harus menyekolahkan anak saya yang kuliah.”<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sardiono usaha Bakso Solo di Jl. Salak Raya: “saya mengalami penurunan omset pemasukan dikarenakan banyaknya pesaing baru, jadi pelanggan berkurang di tambah harga bahan baku naik. Seperti harga daging sapi, bawang, telur, cabe yang mana pelanggan kalau makan cabe gak pake kira-kira lagi, semuanya naik.”<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>Ucup Supriyanto, *Nasabah Mikro BRI Syariah KC Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 November 2018

<sup>62</sup>Iskandar, *Nasabah Mikro BRI Syariah KC Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 15 November 2018

<sup>63</sup>Ujang, *Nasabah Mikro BRI Syariah KC Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 November 2018

<sup>64</sup> Sardiono, *Nasabah Mikro BRI Syariah KC Bengkulu*, Wawancara pada Tanggal 15 November 2018.

### 3. Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 yang telah dirubah Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain :

Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011	Implementasi
<p><b>Pasal 1 :</b>            Persyaratan Kembali (<i>reconditioning</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan jadwal pembayaran</li> <li>2. Perubahan jumlah angsuran</li> <li>3. Perubahan jangka waktu</li> <li>4. Pemberian potongan</li> </ol> <p>Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005            Tentang Potongan Tagihan Murabahah</p>	<p>sesuai            sesuai            sesuai            sesuai            sesuai</p>
<p><b>Ganti Rugi</b>            Fatwa Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)</p>	<p>tidak diterapkan</p>
<p><b>Pasal 4 :</b>            Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.</p>	<p>sesuai</p>
<p><b>Pasal 5 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan</li> <li>b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Restrukturisasi</li> <li>c. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah di Restrukturisasi</li> </ol> </li> </ol>	<p>sesuai            sesuai            sesuai</p>

2. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.	sesuai
3. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik	sesuai
<b>Pasal 9</b> Restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan Fatwa MUI yang berlaku	sesuai
<b>Pasal 10</b> Bank wajib memiliki SOP tertulis mengenai Restrukturisasi pembiayaan Kebijakan Restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui komisaris	sesuai
<b>Pasal 18</b> Bank wajib melaporkan Restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia	sesuai

Restrukturisasi di berikan kepada nasabah pembiayaan yang macet atau kurang lancar, yang mengalami penurunan omset pemasukan tapi masih mempunyai prospek usaha yang baik dan mampu. Restrukturisasi ini hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan dari nasabah sendiri. Disini BRI Syariah KC Bengkulu melakukan Restrukturisasi dengan melakukan Persyaratan kembali (pengecilan angsuran) dengan cara dirubahnya jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, dan perubahan jangka waktu yang berbeda dari yang awal. BRI Syariah KC Bengkulu menerapkan Restrukturisasi dengan mengikuti peraturan Bank Indonesia yang berlaku serta fatwa DSN-MUI yang berlaku dengan baik. Tetapi di BRI Syariah KC Bengkulu ada yang tidak diterapkannya, seperti Ganti Rugi (*Ta'widh*) terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.

43/DSN-MUI/VIII/2004 . Kenapa Ganti Rugi tidak diterapkan di BRI Syariah KC Bengkulu, menurut pihak bank, karena Ganti Rugi (*Ta'widh*) tidak dilaksanakan tetapi diawal akad disebutkan. Karena melihat kondisi nasabah mengalami kesulitan pihak bank tidak ingin menambah kesulitannya dengan menambah beban pembayaran seperti ganti rugi terhadap pembiayaannya. Disini Ganti Rugi (*Ta'widh*) diberikan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah terutama yang sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran. Untungnya nasabah BRI Syariah KC Bengkulu kebanyakan mengalami penurunan omset pemasukan dari pada nasabah yang lalai dalam angsurannya. Walaupun ada nasabah yang lalai itu hanya sedikit dan pihak bank tetap tidak memberikan Ganti Rugi tersebut.

Disini penyebab nasabah di Restrukturisasi dikarenakan ada persaingan bisnis yang dialami wirausaha/ pengusaha, disini mereka mengalami penurunan omset pemasukannya, karena sepiunya pembeli, harga bahan baku naik dan banyaknya pesaing-pesaing baru diluaran sana seperti mini market Indomaret dan Alfamart ada dimana-mana. Selain omset yang menurun dan ada juga nasabah yang melakukan kelalaian terhadap pembiayaan seperti menunda-nunda pembayarannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang sudah dibuat, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Penerapan Restrukturisasi pembiayaan di BRI Syariah KC Bengkulu ini menggunakan akad *Murabahah* dilakukan sesuai berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI yang berlaku, tapi ada yang tidak diterapkan di BRI Syariah KC Bengkulu seperti Ganti Rugi (*Ta'widh*). Restrukturisasi pembiayaan diperuntukan nasabah yang mengalami macet pembiayaan atau juga apabila nasabah tersebut merasa dirinya akan kesulitan untuk membayar angsuran kedepannya disini nasabah bisa mengajukan permohonan Restrukturisasi kepada pihak bank BRI Syaria KC Bengkulu. Dengan persyaratan usaha tersebut benar-benar mengalami penurunan omset tapi masih memiliki prospek untuk kedepannya dan mampu untuk membayar. Restrukturisasi ini sangat membantu nasabah yang mengalami kesulitan tapi dia tidak mau menyelesaikan dengan jual agunan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah pembiayaan di Restrukturisasi dikarenakan zaman sekarang persaingan bisnis yang sangat kuat jadi usaha kecil mengalami penurunan omset dikarenakan banyaknya pesaing baru Seperti usaha warung manisan yang bersaing

dengan perusahaan mini market modern seperti Indomaret dan Alfamart yang mulai banyak dimana-mana dan usaha makanan yang mengalami kesusahan dikarenakan harga bahan baku yang naik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan langsung kepada BRI Syariah KC Bengkulu dan nasabah pembiayaan. Dari yang telah diuraikan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan :

### **1. Kepada pihak BRI Syariah KC Bengkulu**

Perlu adanya pengontrolan yang rutin kepada nasabahnya secara menyeluruh dan juga lebih selektif untuk memilih nasabah dan menentukan nasabah tersebut bisa di kasih pinjaman berapa agar terhindar terjadinya pembiayaan bermasalah seperti ini.

### **2. Kepada peneliti selanjutnya**

Diharapkan penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda serta menambah sumber dan literature buku mengenai penerapan Restrukturisasi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin lebih baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Rulam. M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Bank Indonesia, *Surat Edaran Peraturan Bank Indonesia*, dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/No.1318DPbS>, pada hari Minggu, Tanggal 25 November 2018, Pukul 14.22 WIB
- Djamil Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik. 2014.
- Hasan Nurul Ichsan. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Perss Group. 2014.
- Dr. H. Hasanudin, M.Ag. dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Huda Nurul dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Kalsum Umami dan Rahmi. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah studi pada BNI Syariah Cabang Kendari*. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017)
- Kordinal. *Unit Head Mikro BRI Syariah*. Wawancara pada tanggal 04 Juni 2018
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Meli Narty, Memahami Beberapa Pengertian dalam Menyusun Skripsi, dikutip dari <https://koreshinfo.blogspot.com/2016/01/memahami-beberapa-pengertian-dalam.html>, pada hari Minggu, Tanggal 25 November 2018, Pukul 14.00 WIB.
- Mizzu Riyadiah. *General Alfair BRI Syariah KC Bengkulu*. Wawancara pada tanggal 5 juli 2018.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers. 2017
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.

- Nur Asiyah Binti. M.Si. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Kalimedia. 2015.
- Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA. 2016.
- Pancarent Erlina. *Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. 2016.
- Porniarti Dita. *Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu: Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. 2017.
- Profil dan Produk Bank BRI Syariah dikutip dari [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah), pada hari Minggu. Tanggal 29 Juli 2018. Pukul 20.00 WIB
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Afabeta, 2013.
- Turmudi Muhammad. "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cab. Kendari," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, II (Desember 2017).
- Usman Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafik. 2012.
- Umam Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2017
- Umam Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Perkembangan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.
- Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Yusuf A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA. 2014.